



PENETAPAN

Nomor 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

- 1.SURIATI BINTI SAHDAN : Perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga
- 2.RAIHUL AMNI BINTI SAHDAN : Perempuan, umur \pm 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga
- 3.SAHDAN BIN AMAQ NASIH : Laki-laki, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, ketiganya beralamat di Bunut Karik Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini sesuai dengan kuasa khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/498/Sk/HK.05/XI/2021, tanggal 23-112021, memberikan kuasa kepada
 1. LALU WIRABAKTI, S.H., M.Pd., CLA., CIL,
 2. LALU HAPIPUDIN HERDIAWAN, SH.

Keduanya adalah advokat yang berkantor di kompleks BTN Srigangga Blok Y No. 16 Kelurahan Tiwugalih, kec. Praya Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. ZULKARNAEN BIN M. SALEH : Laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 1
2. M. AHYAR : Laki-laki, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa

Hal. 1 dari 6 Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
tergugat 2

3. HAERONI BINTI M. SALEH : Perempuan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas tergugat 3
4. WILDAN BIN M. SALEH : Laki-laki, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 4
5. SIRIL HAYATI BINTI M. SALEH: Laki-laki, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, dahulu bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti tergugat 5
6. HABIBURRAHMAN BIN M. SALEH : Laki-laki, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Luar daerah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti tergugat 6
7. PURNAMA HAYATI BINTI H. MUHSAN : Perempuan, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanak Awu Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 7
8. MUSANIP HAFIZ BIN H. MUHSAN : Laki-laki, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Bunut Karik Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 8

Hal. 2 dari 6 Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SAIPUL PAHMI BIN H. MUHSAN : Laki-laki, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Bunut Karik Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 9
10. TUAN DERIS : Laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Montong Tanggak Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 10
11. MUSTAKIM BIN AMAQ DOAN : Laki-laki, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 11
12. SELAMAH BINTI AMAQ SALEH : Perempuan, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bebara Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tergugat 12

Dan

1. MURSAL HADI BIN SAHDAN : Laki-laki, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, turut tergugat 1
2. NANANG SUPRIADI BIN SAHDAN : Laki-laki, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,

Keduanya dahulu beralamat di Bunut Karik Dusun Loang Sorok Selatan Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur turut tergugat 2

3. INAQ HAMDIAH BIN BAPAK KARTE : Perempuan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangke Desa Bangle Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat 3

Hal. 3 dari 6 Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel telah mengajukan perkara Kewarisan dengan mengemukakan hal-hal yang selengkapnya dituangkan pada berita acara persidangan ini:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat dengan tergugat agar menyelesaikan permasalahannya dengan baik-baik;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa jalannya persidangan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang diajukannya, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., Majelis Hakim harus menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara pada Pengadilan Agama Selong, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register yang telah disiapkan untuk itu;

Hal. 4 dari 6 Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1388/Pdt.G/2021/ PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.225.000 (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan DWI ANUGERAH, S.H.I., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMAD SUADI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I

DWI ANUGERAH, S.H.I., MH

Panitera Pengganti,

AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.015.000,00
- PNPB Relas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 3.135.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 1388/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)